



Perbandingan Hukum Pidana Peredaran Sandal dan Sepatu Ilegal di Indonesia dan China

Qoidatul Maulida Ulfa*, Hani Irhamdessetya

Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

Email: maulidaqoidatul@gmail.com*, haniirhamdessetya@unw.ac.id

Abstrak

Peredaran sandal dan sepatu ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di sektor perdagangan yang berdampak besar terhadap kerugian negara, mengganggu persaingan usaha yang sehat, serta melanggar hak kekayaan intelektual pelaku usaha resmi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di China, yang keduanya merupakan negara dengan aktivitas perdagangan tinggi namun memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan membandingkan penanganan kasus peredaran sandal dan sepatu ilegal dalam perspektif hukum pidana di kedua negara. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif, melalui telaah undang-undang, studi kepustakaan, serta penelusuran kasus-kasus relevan di masing-masing negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menerapkan sanksi administratif dan pidana ringan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, China menetapkan pendekatan hukum pidana yang lebih ketat, dengan hukuman yang berat terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dan distribusi barang ilegal, disertai koordinasi intensif antara lembaga penegak hukum dan instansi perdagangan. Perbedaan kebijakan ini mencerminkan sistem hukum, arah kebijakan ekonomi, serta kepentingan perlindungan pasar dalam negeri masing-masing negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi penegakan hukum di Indonesia, agar mampu menghadapi tantangan peredaran barang ilegal secara menyeluruh. Pembelajaran dari sistem hukum China dan penyesuaian terhadap standar internasional dapat menjadi langkah penting dalam pembaruan kebijakan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: perbandingan hukum, hukum pidana, perdagangan ilegal

Abstract

The illegal distribution of sandals and shoes is a criminal act in the trade sector that can significantly harm the state's economy, disrupt fair market competition, and infringe upon the intellectual property rights of legitimate producers. This issue occurs in many countries, including Indonesia and China, two nations with active trade sectors but differing legal frameworks for addressing such crimes. This study seeks to examine and compare how both countries apply criminal law in tackling the distribution of illegal footwear. The research adopts a normative legal method with a comparative approach, analyzing statutory regulations, legal literature, and relevant case studies from both jurisdictions. The findings indicate that Indonesia tends to apply administrative and lighter criminal penalties based on its Consumer Protection Law and Penal Code. In contrast, China enforces stricter legal measures, including heavier criminal sanctions for intellectual property violations and illegal distribution, supported by coordinated actions between judicial authorities, police, and trade departments. These legal contrasts reflect differences in legal traditions, government policy priorities, and economic protection strategies. Therefore, Indonesia is encouraged to enhance its regulatory framework and improve coordination among enforcement agencies to more effectively address illegal trade. Lessons from China's approach and alignment with international legal standards may serve as a reference for future reforms in Indonesia's

criminal law system.

Keywords: *comparative law, criminal law, illegal trade*

PENDAHULUAN

Perdagangan barang ilegal adalah salah satu masalah hukum yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia dan China (Indonesia, 2016). Salah satu contoh nyata peredaran barang ilegal adalah masuknya sandal dan sepatu tanpa izin resmi, yang melanggar hak kekayaan intelektual serta ketentuan impor dan distribusi yang berlaku (Khelvin Risandi & Hari Sutra Disemadi, 2022). Fenomena ini tidak hanya merugikan pengusaha yang mematuhi hukum, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak adil di pasar (Rahardjo, 2010). Hal ini dapat mengancam kualitas produk lokal dan menurunkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai (Azrimultiya, 2025).

Indonesia dan China, dua negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam perdagangan internasional, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengatasi peredaran sandal dan sepatu ilegal (Faizah & Alaysia, 2023). Indonesia sering kali berperan sebagai pasar untuk produk ilegal, sementara China sering diasosiasikan sebagai negara yang memproduksi atau mendistribusikan sandal dan sepatu yang melanggar regulasi. (Wang & Liu, 2018) Hal ini menjadikan kedua negara signifikan untuk diperbandingkan dari segi peraturan dan pelaksanaan hukum pidananya (Hamzah, 2024; Wachdin & Adytia, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perbandingan hukum pidana dalam konteks perdagangan ilegal (Kurniawan et al., 2024; Salas et al., 2025; Windiyastuti et al., 2024). Pertama, Wang dan Liu (2018) menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di China, dengan fokus pada tantangan dan prospek ke depan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa China telah meningkatkan sistem penegakan hukum melalui koordinasi antarinstansi dan penerapan sanksi berat. Kedua, Anggraini (2020) meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek di Indonesia dan kaitannya dengan perlindungan konsumen, yang mengungkapkan bahwa pendekatan hukum di Indonesia lebih bersifat preventif dan administratif. Ketiga, Zhang dan Chen (2019) melakukan studi komparatif mengenai kebijakan anti-pemalsuan di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia dan China, yang menyoroti perbedaan filosofi hukum dan efektivitas penegakan hukum di kedua negara.

Dalam hukum pidana, regulasi mengenai distribusi barang-barang ilegal sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam perdagangan serta memberikan efek jera kepada para pelaku (Ashworth & Zedner, 2014). Namun, seberapa efektif regulasi tersebut tergantung pada cara undang-undang dirumuskan, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan hukum pidana terhadap peredaran sandal dan sepatu ilegal antara Indonesia dan China? (2) Apa perbedaan mekanisme penegakan hukum dalam menangani peredaran barang ilegal di kedua negara? (3) Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran sandal dan sepatu ilegal di Indonesia dan China? Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis perbandingan guna mengevaluasi sejauh mana setiap negara menangani isu ini dari sisi hukum. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari metode yang diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui telaah undang-undang, studi kepustakaan, serta penelusuran kasus relevan di masing-masing negara. (Prodjodikoro, 2003) Kami fokus pada studi kepustakaan, mengumpulkan data

sekunder dari berbagai bahan hukum primer seperti undang-undang terkait di kedua negara (misalnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHP di Indonesia; Hukum Pidana RRT dan undang-undang HKI di China). Selain itu, kami juga merujuk pada bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan, serta bahan hukum tersier untuk mendukung pemahaman.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan penelusuran literatur secara ekstensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Kami mengidentifikasi dan mengkategorikan regulasi, jenis sanksi, serta mekanisme penegakan hukum di masing-masing negara. Selanjutnya, kami melakukan perbandingan sistematis berdasarkan dasar hukum, berat sanksi, koordinasi antarlembaga, peran pemilik HKI, serta filosofi kebijakan hukum. Analisis kritis ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan kesamaan, kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum di kedua yurisdiksi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Peredaran Sandal dan Sepatu Ilegal di Indonesia dan China

Peredaran sandal dan sepatu ilegal adalah permasalahan kompleks yang merugikan banyak pihak, mulai dari pelaku usaha resmi, konsumen, hingga negara. Dalam upaya menanggulangnya, Indonesia dan China, dua pemain kunci di kancah perdagangan global, telah merumuskan kerangka hukumnya masing-masing. Namun, pendekatan, prioritas, dan efektivitas regulasi di kedua negara ini menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Regulasi Hukum di Indonesia Mengedepankan Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Umum

Di Indonesia, penanganan peredaran sandal dan sepatu ilegal tidak secara spesifik diatur dalam satu undang-undang tunggal yang berfokus pada produk fashion. Sebaliknya, penegakan hukumnya bersifat *multisektoral*, melibatkan berbagai undang-undang yang relevan dengan aspek-aspek tertentu dari kejahatan ini. Pendekatan ini sering kali lebih menekankan pada perlindungan konsumen dan tindak pidana umum dibandingkan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) secara spesifik dalam konteks produk tiruan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK adalah benteng utama bagi konsumen Indonesia. Dalam konteks sandal dan sepatu ilegal, UUPK dapat diterapkan karena produk ilegal seringkali tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, atau label yang benar. Produsen atau distributor yang mengedarkan barang tanpa izin, tidak mencantumkan informasi yang benar, atau merugikan konsumen dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UUPK. Misalnya:

- a. Pasal 8 UUPK: Melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, tidak memiliki label atau petunjuk penggunaan yang benar, atau tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan. Sandal dan sepatu ilegal umumnya melanggar ketentuan ini.
- b. Pasal 62 UUPK: Mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 8, berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP, sebagai payung hukum pidana umum, juga dapat digunakan untuk menjerat

pelaku peredaran sandal dan sepatu ilegal, terutama jika ada unsur penipuan atau kejahatan terkait.

- a. Pasal 378 KUHP (Penipuan): Jika peredaran sandal dan sepatu ilegal dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang, maka Pasal 378 dapat diterapkan.
- b. Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat): Apabila dalam proses impor atau distribusi barang ilegal tersebut melibatkan pemalsuan dokumen seperti surat izin edar, sertifikat asal barang, atau dokumen impor lainnya, pasal ini dapat digunakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek)

Meskipun tidak selalu menjadi fokus utama dalam penindakan produk ilegal secara umum, UU Merek sangat relevan jika sandal atau sepatu ilegal tersebut memalsukan merek terkenal.

- a. Pasal 100 UU Merek: Melarang seseorang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Sanksi Pidana: UU Merek mengatur sanksi pidana yang cukup berat untuk pelanggaran merek, termasuk pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar. Namun, dalam praktiknya, penegakan UU Merek seringkali memerlukan pelaporan dari pemilik merek yang dirugikan, dan prosesnya bisa lebih kompleks dibandingkan penegakan UUPK yang berbasis perlindungan konsumen umum.

Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai

Untuk kasus impor sandal dan sepatu ilegal, Undang-Undang Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) menjadi sangat krusial. Barang-barang yang masuk tanpa prosedur kepabeanan yang benar, tidak membayar bea masuk, atau melanggar larangan/pembatasan impor dapat dikenakan sanksi berat, termasuk penyitaan dan denda.

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Meskipun kerangka hukumnya ada, penegakan di Indonesia sering menghadapi tantangan:

1. Fragmentasi: Aturan yang tersebar di berbagai undang-undang kadang menyulitkan koordinasi penegak hukum.
2. Fokus Sanksi: Sanksi yang dijatuhkan seringkali relatif ringan, kadang lebih condong ke denda administratif atau pidana penjara singkat, yang kurang memberikan efek jera, terutama bagi sindikat besar.
3. Pembuktian: Pembuktian unsur-unsur pidana, terutama untuk pelanggaran HKI yang kompleks, bisa menjadi tantangan.
4. Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya dan personel di lembaga penegak hukum untuk memantau peredaran barang ilegal secara masif.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta sanksi yang relatif ringan. (Sujana, 2017)

Regulasi Hukum di China Pendekatan Pidana yang Ketat dan Komprehensif

China, sebagai "pabrik dunia", memiliki sejarah panjang dalam menghadapi isu barang palsu. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada upaya besar untuk membersihkan citra tersebut dan menegakkan aturan hukum yang lebih keras, terutama terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan China dalam menangani peredaran sandal dan sepatu ilegal sangat ketat, komprehensif, dan berorientasi pada hukuman pidana yang berat untuk memberikan efek jera.

Hukum Pidana Republik Rakyat China (PRC Criminal Law)

Hukum Pidana China memiliki pasal-pasal yang sangat tegas mengenai pelanggaran HKI dan produksi/peredaran barang palsu. Ini adalah pilar utama dalam memerangi kejahatan semacam ini.

- a. Pasal 213 (Pelanggaran Merek Dagang): Mengkriminalisasi pemalsuan merek dagang terdaftar.
- b. Pasal 214 (Penjualan Produk Palsu): Mengatur hukuman bagi individu atau perusahaan yang menjual produk yang melanggar merek dagang. Sanksinya bisa berupa pidana penjara mulai dari 3 tahun hingga 7 tahun atau lebih, serta denda yang sangat besar, tergantung pada nilai penjualan ilegal.
- c. Pasal 215 (Produksi dan Penjualan Barang Palsu dengan Merek Dagang Palsu): Pasal ini menargetkan produsen dan distributor barang palsu yang menggunakan merek dagang palsu. Hukuman dapat mencapai pidana penjara 7 tahun atau lebih, ditambah denda yang signifikan.
- d. Pasal 216 (Pelanggaran Hak Cipta): Jika sandal atau sepatu tersebut juga melanggar desain atau hak cipta tertentu, pasal ini bisa relevan.

Hukum Hak Cipta, Hukum Paten, dan Hukum Merek China

Undang-undang sektoral ini memberikan dasar hukum yang lebih spesifik untuk melindungi berbagai jenis HKI.

- a. Hukum Merek China: Mirip dengan Indonesia, mengatur perlindungan merek dagang dan sanksi bagi pelanggarnya, tetapi dengan penekanan pada penegakan yang lebih agresif.
- b. Hukum Anti-Persaingan Tidak Sehat (Unfair Competition Law): Digunakan untuk menindak perilaku bisnis yang tidak etis dan merugikan, termasuk peniruan atau pemalsuan produk.

Kerangka Penegakan Hukum yang Kuat

China memiliki sistem penegakan hukum yang sangat terkoordinasi dan agresif:

- a. Administrasi untuk Regulasi Pasar (SAMR): Sebelumnya dikenal sebagai SAIC dan AQSIQ, lembaga ini memiliki peran sentral dalam investigasi administratif dan penindakan awal terhadap pelanggaran HKI dan kualitas produk.
- b. Kementerian Keamanan Publik (Public Security Bureaus - PSB): Polisi China terlibat aktif dalam investigasi pidana, penangkapan, dan penahanan pelaku peredaran barang ilegal, terutama dalam kasus-kasus skala besar.
- c. Kejaksaan dan Pengadilan Rakyat: Proses hukum pidana di China berlangsung cepat, dan hukuman yang dijatuhkan cenderung berat untuk memberikan efek jera yang maksimal.
- d. Bea Cukai (Customs): Bea Cukai China sangat ketat dalam memantau impor dan ekspor barang, termasuk melakukan penyitaan besar-besaran terhadap barang palsu yang mencoba masuk atau keluar dari negara tersebut.

- e. Kampanye Penindakan Khusus: Pemerintah China secara berkala meluncurkan kampanye nasional khusus untuk memberantas barang palsu dan pelanggaran HKI, menunjukkan komitmen politik yang tinggi. (Wang & Liu, 2018)

Tantangan Penegakan Hukum di China

Meskipun ketat, China juga menghadapi tantangan:

1. Skala Industri: Skala industri manufaktur yang sangat besar kadang membuat pengawasan menyeluruh menjadi sulit.
2. Dinamika Pasar: Pelaku kejahatan terus berinovasi dalam metode produksi dan distribusi barang ilegal.
3. Korupsi (meskipun terus diperangi): Isu korupsi di tingkat lokal, meskipun terus diberantas, dapat menjadi penghambat penegakan hukum yang efektif.

Perbandingan Hukum Peredaran Sandal dan Sepatu Ilegal di Indonesia dan China

Peredaran sandal dan sepatu ilegal menjadi ancaman bagi perekonomian dunia. Tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi negara melalui pajak dan bea masuk, tetapi juga berdampak negatif pada citra merek, menekan industri lokal, serta merugikan konsumen. Indonesia dan China, dua negara yang memiliki tingkat perdagangan dan manufaktur yang sangat signifikan, mengalami tantangan yang serupa tetapi menerapkan pendekatan hukum yang secara dasar berbeda. Mari kita tinjau dari berbagai aspek.

Dasar Hukum dan Fokus Utama

- A. Indonesia: Dasar hukum di Indonesia cenderung terfragmentasi dan berfokus luas, dengan penekanan pada perlindungan konsumen dan tindak pidana umum.
 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)
Ini adalah benteng utama. Penindakan sering kali dimulai dari sudut pandang kerugian konsumen akibat produk tidak standar, tidak berlabel, atau palsu. Sanksi pidananya relatif ringan.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Digunakan untuk menjerat unsur penipuan (Pasal 378) atau pemalsuan dokumen terkait (Pasal 263), yang sifatnya umum dan tidak spesifik pada barang ilegal.
 3. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016)
Relevan jika ada pemalsuan merek. Sanksi pidananya lebih berat, namun penegakannya seringkali memerlukan inisiatif dari pemilik merek yang dirugikan.
 4. Undang-Undang Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006)
Menindak impor ilegal tanpa prosedur atau pembayaran bea masuk yang benar. Fokusnya adalah pelanggaran administrasi impor.
- B. China: China memiliki dasar hukum yang lebih terkonsolidasi dan sangat fokus pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan penegasan pada aspek pidana.
 1. Hukum Pidana Republik Rakyat China (PRC Criminal Law) Ini adalah jantung penegakan. Pasal-pasal tentang pelanggaran merek dagang (Pasal 213), penjualan produk palsu (Pasal 214), dan produksi/penjualan barang palsu dengan merek dagang palsu (Pasal 215) secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan ini dengan ancaman hukuman berat.
 2. Hukum Merek China, Hukum Paten China, Hukum Hak Cipta China: Undang-undang sektoral ini memberikan detail teknis perlindungan HKI, yang kemudian diperkuat oleh sanksi pidana dalam Hukum Pidana.

3. Hukum Anti-Persaingan Tidak Sehat: Digunakan untuk menindak praktik peniruan atau pemalsuan yang merugikan pesaing.

Jenis Sanksi dan Efek Jera

- A. Indonesia: Sanksi yang dijatuhkan di Indonesia cenderung relatif ringan, seringkali tidak memberikan efek jera yang kuat terhadap sindikat besar.
 1. Denda Administratif: Sering menjadi pilihan pertama, terutama untuk pelanggaran skala kecil atau yang terdeteksi oleh dinas perdagangan.
 2. Pidana Penjara Singkat: Hukuman penjara biasanya dalam hitungan bulan hingga beberapa tahun (misalnya maksimal 5 tahun untuk UUPK atau UU Merek), namun dalam praktiknya sering divonis lebih rendah.
 3. Fokus pada Pemulihan Kerugian: Penekanan kadang lebih pada pengembalian kerugian konsumen atau penertiban, bukan penghancuran total rantai pasok ilegal.
- B. China: China dikenal dengan sanksi yang berat dan tegas, bertujuan untuk memberikan efek jera maksimal.
 1. Pidana Penjara Berat: Hukuman penjara bisa mencapai 7 tahun atau lebih untuk kasus-kasus besar, bahkan ada potensi hukuman seumur hidup dalam kasus yang sangat ekstrem.
 2. Denda Sangat Besar: Denda finansial yang dijatuhkan bisa mencapai puluhan juta Yuan atau miliaran Rupiah, seringkali dihitung berdasarkan nilai penjualan ilegal.
 3. Penyitaan Aset: Aset yang digunakan atau diperoleh dari kejahatan dapat disita secara agresif.
 4. Reputasi Sosial: Bagi perusahaan atau individu yang dihukum, ada dampak negatif yang signifikan pada reputasi dan kemampuan mereka untuk berbisnis di masa depan.

Konsekuensi dari perbedaan sanksi ini adalah efek jera yang ditimbulkan. Di Indonesia, sanksi yang relatif lunak seringkali gagal memberikan efek jera yang optimal, terutama bagi pelaku yang beroperasi dalam skala besar dan terorganisir. Mereka mungkin melihat denda sebagai "biaya operasional" atau hukuman penjara singkat sebagai risiko yang sepadan. Sementara itu, sanksi berat di China dirancang untuk menciptakan efek jera yang sangat tinggi. Ancaman pidana penjara panjang dan denda miliaran rupiah (dalam kurs Yuan) membuat para pelaku berpikir dua kali, bahkan tiga kali, sebelum terlibat dalam aktivitas ilegal.

Mekanisme Penegakan dan Koordinasi Antarlembaga

- A. Indonesia: Mekanisme penegakan hukum di Indonesia bersifat terdesentralisasi dengan peran lembaga yang tumpang tindih namun kadang kurang terkoordinasi secara mulus.
 1. Kepolisian (POLRI): Penyelidik utama tindak pidana. Menerima laporan dari masyarakat atau pemilik merek.
 2. Bea Cukai: Fokus pada pintu masuk barang ilegal di perbatasan. Memiliki wewenang penyitaan dan proses hukum awal untuk impor ilegal.
 3. Kementerian Perdagangan/Dinas Perdagangan: Melakukan pengawasan pasar, inspeksi, dan sanksi administratif. Dapat merekomendasikan penindakan pidana.
 4. BPKN/LSM Konsumen: Menerima pengaduan konsumen dan mengadvokasi, namun tidak memiliki kewenangan penegakan hukum langsung.

5. DJKI: Memberikan dukungan ahli dalam kasus HKI, tetapi bukan badan penegak hukum di lapangan.
 6. Tantangan: Koordinasi lintas lembaga seringkali menjadi hambatan. Transisi dari penemuan administratif ke proses pidana bisa lambat dan memerlukan inisiatif proaktif.
- B. China: China memiliki mekanisme penegakan yang sangat terkoordinasi dan proaktif, dengan jalur yang jelas dari penegakan administratif ke pidana.
1. Administrasi untuk Regulasi Pasar (SAMR): Lembaga yang sangat kuat, berfungsi sebagai "gerbang" awal. Melakukan investigasi administratif, inspeksi pasar, dan penegakan HKI. Jika kasus memenuhi ambang batas pidana, SAMR wajib mentransfernya ke PSB (kepolisian).
 2. Kementerian Keamanan Publik (PSB): Polisi kriminal utama yang bertanggung jawab atas investigasi pidana, penangkapan, dan operasi penindakan besar. Bekerja sangat erat dengan SAMR dan Bea Cukai.
 3. Bea Cukai (GACC): Sangat agresif dalam pencegahan dan penindakan barang ilegal di perbatasan, dengan sistem pengawasan canggih. Berbagi informasi intelijen secara rutin dengan SAMR dan PSB.
 4. Kejaksaan dan Pengadilan Rakyat: Memproses kasus pidana dengan cepat dan menjatuhkan hukuman tegas.
 5. Tantangan: Skala geografis dan industri yang besar tetap menjadi tantangan, namun komitmen politik yang tinggi membuat penegakan sangat efektif.

Peran Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- A. Indonesia: Peran pemilik HKI di Indonesia seringkali vital dalam memicu penegakan hukum dalam kasus pemalsuan merek.
1. Proaktif: Pemilik merek harus proaktif dalam memantau pasar dan mengajukan laporan ke polisi atau DJKI jika mereknya dipalsukan. Tanpa laporan, penindakan seringkali tidak bergerak.
 2. Beban Pembuktian: Pemilik merek seringkali harus menyediakan bukti awal yang kuat mengenai pelanggaran.
- B. China: Peran pemilik HKI juga penting, namun pemerintah China juga proaktif dalam menindak tanpa harus selalu menunggu laporan dari pemilik hak.
1. Inisiatif Pemerintah: SAMR dan PSB secara aktif melakukan razia dan investigasi berdasarkan informasi intelijen mereka sendiri, tanpa perlu menunggu laporan dari pemilik HKI.
 2. Kerja Sama Internasional: Pemerintah China juga lebih terbuka untuk bekerja sama dengan pemilik HKI internasional dalam memerangi barang palsu.

Prioritas Kebijakan dan Filosofi Hukum

- A. Indonesia: Prioritas kebijakan di Indonesia lebih cenderung pada perlindungan konsumen dan penciptaan iklim usaha yang adil secara umum, dengan HKI sebagai bagian dari itu. Filosofi hukumnya cenderung lebih bersifat *restoratif* atau *preventif administratif* pada tahap awal.
- B. China: Prioritas kebijakan di China sangat jelas: melindungi HKI untuk mendorong inovasi, menarik investasi asing, dan membersihkan citra negara dari predikat penghasil

barang palsu. Filosofi hukumnya sangat *retributif* (pembalasan) dan *deterrent* (pencegah) melalui sanksi pidana yang berat.

Fokus Penegakan

Akibat dasar hukum yang berbeda, fokus penegakan di kedua negara pun bervariasi. Indonesia lebih sering mengedepankan perlindungan konsumen. Penindakan kerap dimulai dari keluhan konsumen yang merasa dirugikan oleh kualitas produk atau informasi yang salah. Aspek penipuan umum juga menjadi perhatian. Di sisi lain, China menempatkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai prioritas utama. Bagi mereka, memalsukan merek atau desain adalah serangan langsung terhadap inovasi dan investasi, sehingga penindakannya sangat agresif terhadap produsen dan distributor besar.

KESIMPULAN

Peredaran sandal dan sepatu ilegal adalah masalah serius yang merugikan banyak pihak. Indonesia dan China menghadapinya dengan cara berbeda. Indonesia cenderung lebih lunak, fokus melindungi konsumen, dengan hukuman yang ringan dan penegakan hukum yang tersebar. Ini membuat efek jeranya kurang terasa bagi para pelaku besar. Sebaliknya, China mengambil langkah lebih tegas. Mereka memandang pemalsuan sebagai kejahatan serius terhadap perekonomian, dengan hukuman yang berat dan koordinasi antar lembaga yang sangat kuat. Pendekatan ini berhasil menciptakan efek jera yang nyata. Indonesia perlu belajar dari China untuk lebih serius dan terpadu dalam menindak peredaran barang ilegal. Dengan begitu, kita bisa melindungi pasar dan produsen lokal lebih baik, sambil memberikan keadilan bagi mereka yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek dan kaitannya dengan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 123–140.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *The criminal process* (5th ed.). Oxford University Press.
- Azrimultiya, V. (2025). Peran kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor pada sektor agrikultur dan manufaktur di Indonesia. *Ikraith-Ekonomika*, 8(2), 518–522.*
- Faizah, F. A., & Alaysia, A. N. (2023). Analisis hukum dagang internasional dalam fenomena impor pakaian bekas ilegal. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 1–6.* <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/50>
- Hamzah, J. A. (2024). *Perbandingan hukum pidana beberapa negara* (Edisi ketiga). Sinar Grafika.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Khelvin, R., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan merek sepatu di Indonesia: Pengaturan dan sanksi? *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 315–326.* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/51029>
- Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 688–698.* <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8900>
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2010). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*,

1(1), 1–15.

- Salas, M., Widodo, S., & Masrofah. (2025). Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: Kajian praktis dalam perspektif realisme hukum. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 218–232.* <https://puskapsi.jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/article/view/53752>
- Sujana, I. M. (2017). *Hukum pidana ekonomi*. Kencana.
- Wachdin, S. Z. S., & Adytia, N. A. P. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Barat dalam rekonseptualisasi *judicial pardon*. In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* (pp. 237–246).
- Wang, J., & Liu, Y. (2018). The legal enforcement against intellectual property infringement in China: Challenges and prospects. *China Law Review*, 12(1), 45–67.
- Windyastuti, F., Virgiawan, R., & Robbani, H. (2024). Pendekatan hukum pidana dalam menangani penyeludupan barang ilegal di Indonesia: Analisis mendalam dan studi komparatif dengan kebijakan serta praktik penegakan hukum di negara-negara anggota ASEAN. *Decisio: Law Journal*, 1(1), 16–22.* <https://jurnallppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/article/view/3>



is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)